

**ANALISIS PRAKTIK UPAH BURUH TANI JAGUNG  
MENURUT PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*(Studi Pada Buruh Tani Jagung Di Desa Marga Mulya Kecamatan  
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :  
**DYAN MONICA SARI**  
**1951010327**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

# **ANALISIS PRAKTIK UPAH BURUH TANI JAGUNG MENURUT PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*(Studi Pada Buruh Tani Jagung Di Desa Marga Mulya Kecamatan  
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh :**

**DYAN MONICA SARI**

**1951010327**

**Pembimbing I : Dr.Budimansyah,S.TH.I.,M.KOM**

**Pembimbing II : Citra Etika, S.E., M.Si.**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental sebagai imbalan dari para majikan dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh buruh meliputi masa atau syarat-syarat tertentu yang didalamnya berupa perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak, Salah satu praktik upah yang saat ini diteliti oleh penulis adalah praktik upah buruh tani jagung di Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah buruh tani jagung di desa marga mulya dan bagaimana pandangan Ibnu Khaldun tentang konsep upah buruh tani jagung di Desa Marga Mulya dalam perspektif Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, informan ada dua sumber Petani jagung dan buruh tani yang dipilih yaitu sebanyak 70 orang

Hasil penelitian menunjukkan beberapa masalah dalam praktik pengupahan, seperti upah buruh yang minim, tertundanya pembayaran upah sepihak, kurangnya transparansi mengenai nominal upah. Pandangan Ibnu Khaldun tentang upah menekankan keadilan, transparansi, dan ketepatan waktu, namun praktik di Desa Marga Mulya menunjukkan kesenjangan dengan adanya upah borongan yang kurang jelas dan sering tertunda.

**Kata kunci : Praktik Upah, Buruh tani, Ibnu Khaldun, Ekonomi islam**

## **ABSTRACT**

*Wages are payments given to workers for physical and mental services as compensation from employers and the total amount determined as a replacement for services expended by workers includes certain periods or conditions which include a work agreement or agreement between both parties, One of the wage practices currently being researched by the author is the wage practices of corn farm workers in Marga Mulya Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency. The formulation of the problem raised in this research is how wages are practiced for corn farm workers in the Mulya clan village and what is Ibnu Khaldun's view of the concept of wages for corn farm workers in the Mulya clan village from an Islamic Economic perspective.*

*In this research, researchers used a qualitative research approach. The type of research in this thesis is field research. The selection of data sources in this research used purposive sampling technique. This research data collection used observation, interviews and documentation. In this research, there were two sources of informants: Corn farmers and farm workers were selected, namely 70 people*

*The research results show several problems in wage practices, such as minimal wages for workers, delays in unilateral wage payments, lack of transparency regarding nominal wages. Ibnu Khaldun's view of wages emphasizes fairness, transparency and timeliness, but the practice in Marga Mulya Village shows gaps with piece wages that are unclear and often delayed.*

***Keywords: Wage Practices, Farm Workers, Ibn Khaldun, Islamic Economics***



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyan Monica Sari  
NPM : 1951010327  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Praktik Upah Buruh Tani Jagung Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi pada buruh tani jagung di desa marga mulya kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah )” adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 maret 2024  
Penulis



**Dyan Monica Sari**  
**NPM. 1951010327**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmtn/Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: Analisis Praktik Upah Buruh Tani Jagung Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Buruh Tani Jagung Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

Nama

: Dyan Monica Sari

NPM

: 1951010327

Program Studi

: Ekonomi Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom

NIP. 1977077252002121001

  
Citra Etika, S.E., M.Si

NIP. 198501122019032013

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol. Hl. Endro Suratmih Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ **Analisis Praktik Upah Buruh Tani Jagung Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi pada buruh tani jagung di desa marga mulya kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah )**” Disusun oleh, **Dyan Monica Sari, NPM 1951010327**, Program Studi **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Selasa 07 Mei 2024

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Suhendar, S.E., M. Ak., Akt**

**Sekretaris : Yulistia Devi, S.E., M.S. Ak**

**Penguji I : Dimas Pratomo, M.E**

**Penguji II : Dr. Budimansyah, S. TH. I., M. KOM**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M. Akt., CA**

**NIP. 1970092620080710008**

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki – laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang selalu mereka kerjakan”<sup>1</sup>*

( QS. An Nahl : 97)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, “Al- Quran Dan Terjemahan,” 2016.



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Meskipun masih jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai di titik ini, yang akhirnya skripsi ini dapat selesai diwaktu yang tepat. Sebagai salah satu tanda kasih sayang, saya persembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sumadi dan Ibu Ani Oktavia sebagai motivator terbesar untuk penulis, yang telah memberikan kasih sayangnya serta doa yang tulus dan selalu memberikan nasihat, yang tak pernah mengenal kata Lelah berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya.
2. Adikku Tersayang Khairani Safana Najwa. Terimakasih aku ucapkan karena telah mendukung penuh di setiap proses belajarku, mengarahkan dan memberikan saran terbaik, dan terimakasih atas semua cerita dan cerita yang terbagi sehingga membuat ku tetap tenang dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungannya serta hal positif lainnya yang memberikan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Bernama Dyan Monica Sari , dilahirkan di Yukum Jaya, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 24 Mei 2001. Yang merupakan anak pertama dari pasangan pernikahan Bapak Sumadi dan Ibu Ani Oktavia .Penulis memiliki seorang adik Perempuan bernama Khairani Safana Najwa.

Jenjang Pendidikan yang ditempuh oleh penulis, dimulai dari TK Dharma Wanita , Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2006-2007. Penulis pada Tahun 2007 melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang dan tamat pada Tahun 2013. Setelah itu, pada Tahun 2013 melanjutkan di (MTs) Madrasah Tsanawiyah Tri Bhakti AT Taqwa Lampung Timur dan tamat pada Tahun 2016.Kemudian pada Tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan di (MAN) Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan tamat pada Tahun 2019. Penulis pada Tahun 2019 Meneruskan Pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada program studi Ekonomi Syariah, dan pada Tahun 2024 memasuki studi akhir.

Bandar Lampung 01 Maret 2024  
Penulis

**Dyan Monica Sari**  
**NPM.1951010327**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Atas kehendak Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Upah Buruh Tani Jagung Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. Dr. Budimansyah, S.TH.I., M.KOM selaku pembimbing I yang senantiasa sabar dan yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Citra Etika, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dewan penguji yang telah banyak memberikan masukan serta arahan kepada penulis untuk sempurnanya penyusunan skripsi ini.



6. Dosen dan tenaga Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah Ikhlas mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada mahasiswa serta memberikan motivasi dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan membantu memberikan informasi data referensi, pelayanan dan lainnya untuk mempermudah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Masyarakat desa Marga Mulya yang telah memberikan informasi mengenai petani dan buruh tani serta memberikan izin atas lokasi yang memang dapat dijadikan bahan penelitian
9. Kedua Orang Tua ku, Terimakasih banyak karena telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga serta Doa dan keridhoan yang tulus dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
10. Sahabat - sahabatku tersayang Erlin Annevia Putri, Arif Kuswanto, Dwi Lestari, Ami Arimi Mardiani, Nabilah Febriana, serta sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah D dan seluruh Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung saya ucapkan terimakasih karena telah banyak membantu dan, mendukung dalam segala hal yang akan saya kerjakan dan selalu memberikan motivasi serta mengingatkan dalam kebaikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak

Bandar Lampung 01 Maret 2024  
Penulis

**Dyan Monica Sari**  
**NPM.1951010327**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Teori Yang Digunakan.....	21
B. Upah .....	22
a. Pengertian Upah.....	22
b. Jenis – jenis Upah .....	25
c. Indikator Upah .....	26
d. Dasar Hukum Upah.....	27
e. Rukun dan Syarat Upah .....	28
f. Sistem Penetapan upah dalam islam .....	31
C. Praktik Upah .....	34
a. Pengertian Praktik Upah .....	34
b. Jenis – jenis Praktik Upah.....	34
D. Upah Buruh Menurut Ibnu Khaldun .....	36

a.	Pengertian Upah Ibnu Khaldun .....	36
b.	Pengertian Buruh Ibnu Khaldun.....	43
c.	Indikator Upah Buruh Ibnu Khaldun.....	48
E.	Buruh Tani .....	49
a.	Pengertian Buruh .....	49
b.	Pengertian Buruh tani .....	50
c.	Jenis – jenis Buruh.....	51
d.	Hubungan Buruh Dan Majikan .....	52
e.	Buruh dalam perspektif islam .....	52
F.	Kerangka Pemikiran.....	54
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>		<b>57</b>
A.	Biografi Ibnu Khaldun .....	57
1.	Riwayat Hidup Ibnu Khaldun .....	57
2.	Murid Ibnu Khaldun .....	59
3.	Karya – karya Ibnu Khaldun .....	60
B.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	63
1.	Sejarah Singkat Desa Marga Mulya.....	63
2.	Kondisi Geografis Desa Marga Mulya.....	65
C.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	65
1.	Praktik Upah Buruh Tani Jagung Desa Marga Mulya.....	65
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>		<b>71</b>
A.	Praktik Upah Buruh Tani Jagung Desa Marga Mulya...	71
B.	Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Konsep Upah Buruh Tani Jagung Di Desa Marga Mulya Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>77</b>
A.	Kesimpulan .....	77
B.	Rekomendasi .....	78
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>		<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>85</b>



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.3 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

Lampiran 1 : Bukti Wawancara.....	86
Lampiran 2 : Bukti Dokumentasi Wawancara .....	90
Lampiran 3 : Bukti Hasil Turnitin .....	96







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan pendahuluan dari suatu skripsi, oleh karena itu sebelum penulis masuk ke dalam pembahasan mengenai skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul **Analisis Praktik Upah Buruh Tani Jagung Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Buruh Tani Jagung Di Desa Marga Mulya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)** Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maknanya. Dari judul di atas, penulis akan menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. (KBBI Online) Menurut Noeng Muhadjir pengertian analisis adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna, analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Yuni Septiani, Edo Arribe, and Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sequel," *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 3 (2020): 131–43.

## 2. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>3</sup>

## 3. Upah

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.<sup>4</sup>

## 4. Buruh Tani

Buruh tani adalah mereka para pria dan wanita yang tergolong dalam usia produktif berumur antara 15-50 tahun dan bekerja pada petani lain, adakalanya mereka memiliki lahan tapi produktifitasnya rendah, sehingga hal ini berpengaruh dalam kehidupan keluarganya biasanya mereka mulai memburuh setelah selesai mengerjakan lahanya<sup>5</sup>

## 5. Jagung

Tanaman jagung merupakan komoditas palawija yang layak dijadikan komoditas unggulan agribisnis. Selain itu, jagung menempati posisi kunci sebagai salah satu sereal paling penting untuk konsumsi manusia dan hewan, tidak hanya dalam bentuk produk makanan namun juga produk turunan lainnya. Tanaman ini tumbuh pada beragam kondisi di berbagai belahan dunia<sup>6</sup>

## 6. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, Abdur Rahman ibn Muhammad (733-808/1332-1402). Ia sering digelari sebagai bapak historiografi, lahir di Tunisia. Ibnu khaldun memiliki karya terbesar salah satunya kitab Al-Muqaddimah atau Prolegomena<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Nasional Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 166

<sup>4</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 2020.

<sup>5</sup> Choirul Huda and Iain Walisongo Semarang, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun" IV (n.d.): 103–24.

<sup>6</sup> Hidayatullah Indra, "Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar," *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2018): 117–45.

<sup>7</sup> Prof. Huston Smith, "Ensiklopedia Islam," n.d.

## 7. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini. Sedangkan, Ekonomi Syari'ah adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggung jawaban dan juga takaful (jaminan sosial)<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah penelitian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya mengenai **Analisis Praktik Upah Buruh Tani Jagung Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun (Studi pada Buruh Tani Jagung Di Desa Marga Mulya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah )** kemudian dikaitkan dengan perspektif ekonomi islam.

### B. Latar Belakang Masalah

Indonesia Masih merupakan negara agraris, artinya pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, dan sebagian besar lahannya digunakan untuk lahan pertanian begitu pula penduduknya yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Dan yang sebagian besar penduduknya di pedesaan yang hidup rata-rata bersumber mengusahakan lahan untuk bertani<sup>9</sup>

Sektor pertanian terdiri dari subsektor tanam pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan dan perternakan, diantara

---

<sup>8</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Pustaka Pelajar, 2013).

Ni Made Emma Priantini and I Made Jember, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Dan Pendapatan Petani Jagung Di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan," *E-Jurnal EP Unud* 10, no. 5 (2021): 1829–59, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/60872>.



keempat subsektor yang memiliki peran penting subsektor tanaman panganlah yang merupakan salah satu subsektor yang memiliki peran penting dalam penyediaan bahan pangan utama bagi masyarakat untuk menunjang kelangsungan hidup. Pertanian tanaman pangan terdiri dari dua kelompok besar yaitu pertanian padi dan palawija, pengembangan tanaman palawija juga diarahkan untuk pemantapan ketahanan pangan dan pengetasan kemiskinan. Salah satu tanaman palawija yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia adalah tanaman jagung. di Indonesia, jagung merupakan salah satu bahan pangan yang dianjurkan pemerintah karena melihat kebutuhan beras yang sangat besar. Jagung sangat memiliki peluang besar untuk dijadikan bahan pangan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat setelah beras. Jagung sebagai salah satu tanaman pangan selain dari beras tentulah cukup besar dalam pertanian di Indonesia<sup>10</sup>

Masyarakat petani di perdesaan pada umumnya masih tergolong miskin dan mayoritasnya mengandalkan buruh sebagai sumber daya utama dalam proses produksi. Buruh tani ialah seorang pekerja harian lepas yang dipekerjakan oleh pemilik kebun atau lahan serta mendapatkan imbalan atau upah atas jasa manfaat dan tenaga yang dikeluarkan baik harian, mingguan maupun bulanan oleh kedua belah pihak, terhadap perjanjian yang telah disepakati. dapat disesuaikan,<sup>11</sup>

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, di dalam islam upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang telah memberi isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan kembali solidaritas social. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Dan manusia mempunyai bagian dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi sekali seseorang telah memiliki

---

<sup>10</sup> Gustina Siregar and Saleh Nugraha, "Perkembangan Produksi Dan Konsumsi Jagung Di Provinsi {Sumatera} {Utara}," *Journal Agribusiness Sciences (JASC)* 1, no. 1 (2018): 8–17, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JASC/article/view/1542>.

<sup>11</sup> budi sholihin, "Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional," *Women's Studies* 10, no. 1 (2018): 99–100, <https://doi.org/10.1080/00497878.1983.9978581>.

suatu barang, maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu melainkan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai gantinya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, maka penghasilan yang diperoleh orang dari pertukangan merupakan nilai dari kerjanya. Dalam pekerjaan pertukangan nilai kerja harus ditambahkan kepada (harga) produksi, sebab dengan tidak adanya kerja maka tidak akan ada produksi. Maka jelaslah bahwa semua atau sebagian besar dari penghasilan dan laba menggambarkan nilai dari kerja manusia. Nilai setiap orang terletak dalam keahliannya. Artinya, pertukangan yang dikuasainya adalah ukuran bagi nilainya atau lebih tepat ukuran bagi nilai pekerja yang menjadi sumber kehidupannya. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada pekerja dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya

Ibnu Khaldun telah mengindikasikan bahwa sistem upah yang diberikan antara pekerja bisa mengalami perbedaan dikarenakan upah perlu adanya pengelompokan tugas dan wewenang dari pekerja sehingga dalam memberikan besaran upah dapat disesuaikan, pengelompokan bidang pekerjaan dan tugas pekerja sesuai dalam fiman Allah pada ayat Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفَفَ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Terjemahan :*

*untuk masing-masing mereka ada beberapa derajat (tingkat) menurut amalan yang telah mereka amalkan, dan supaya Allah menyempurnakan (balasan) amalan mereka, sedang mereka itu tidak teraniaya.*<sup>13</sup>

Ayat diatas jika dikaitkan dengan kegiatan manusia dalam berorganisasi juga membahas persoalan bahwa setiap masing-masing orang memiliki tingkatan kemampuan fisik dan pola fikir yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka mampu untuk

<sup>12</sup> Ahmadi Thaha, "Muqadimah," Jakarta : Torus, 2017.

<sup>13</sup> Dapartemen Agama RI, "Al- Quran Dan Terjemahan."

dikerjakan, sehingga perlu dikategorikan sesuai dengan kemampuan agar memudahkan bagi seseorang untuk menilai

Sedangkan upah menurut Ibnu Khaldun adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kedua belah pihak. Harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, pekerja diberikan imbalan atas jasanya, atau pekerja yang dibayar atas jasanya produksi.

Dalam pekerjaan lain pun, nilai kerja harus ditambah kepada biaya produksi, sebab dengan tidak adanya kerja maka tidak akan ada produksi. Banyak pekerjaan semacam ini bagian yang diambil oleh kerja jelas sekali, dan karenanya, bagian dari nilainya, besar atau kecil, harus diuntukkan kerja itu. Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah.

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>14</sup> Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, kesesuaian dengan adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).

---

<sup>14</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 141.

Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Namun istilah itu juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.<sup>15</sup>

Dalam literatur fiqih, upah disebut dengan *ajr* yang syaratsyaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun pekerja atau buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem upah pekerja atau buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para pekerja atau buruh terhadap upah yang diterimanya.

Penetapan upah bagi para pekerja atau buruh harus mencerminkan keadilan. Mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga dalam pandangan islam tentang hak pekerja atau buruh dalam menerima upah dapat terwujud dengan baik, karena upah merupakan suatu kewajiban hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi yang memperkerjakan pekerja untuk membayarnya

Sebagian besar wilayah Desa Marga Mulya Kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah adalah desa yang masyarakatnya muslim yang mempergunakan sebagian besar wilayahnya menjadi lahan pertanian yang berupa kebun. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya. Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan, yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional. Komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta industri pangan.

---

<sup>15</sup> Ruslan abdul ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*.

Petani jagung Desa Marga Mulya biasanya memperkerjakan buruh tani untuk memanen jagung dikarenakan sudah tradisi dari zaman dulu ,dan petani tidak sanggup mengerjakannya sendirian. Pemanenan jagung terjadi tiap musim tepatnya 3 bulan sekali selama setahun. Praktik pengupahan yang sering digunakan Desa Marga Mulya ada dua macam yang pertama sistem upah harian, seperti satu hari penuh, seterusnya.Untuk perhitungan pengupahan biasanya upah bagi buruh harian adalah Rp 70.000/hari. Tapi selesainya bisa beberapa hari karena orang yang kerja sedikit .

Yang kedua sistem upah borongan adalah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja tanpa memperhatikan lamanya waktu kerja. Pemberian upah biasanya dilakukan dengan cara dibagi upah yang didapat dengan jumlah orang yang bekerja Upah borongan ini cenderung membuat para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar segera dapat mengerjakan pekerjaan borongan lainnya sistem pengupahan panen jagung yang sudah menjadi tradisi Desa Marga Mulya yaitu sistem upah borongan dikarenakan lebih cepat selesai dari sistem upah harian .

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Ibu Suratinah salah satu buruh tani sekaligus warga masyarakat di Desa Marga Mulya menyatakan bahwa : per 2.500 atau  $\frac{1}{4}$  ha ( hektar) buruh tani diupahi sekitar Rp.300.000 untuk 10 orang pada umumnya, Upah buruh tani di Desa Marga Mulya terjadi tiap 3 bulan sekali dalam satu tahun terjadi 3 kali pemanenan jagung.upah yang di dapatkan buruh tiap bekerja Borongan adalah Rp 300 000 per 3 bulan sekali dengan luas lahan  $\frac{1}{4}$  ha (hektar) bahkan bisa lebih dengan jumlah buruh 10 orang. Maka upah yang didapatkan per orang hanya Rp 30.000 saja dalam sekali panen.Upah yang didapatkan buruh sangat minim tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh saat pemanenan jagung.<sup>16</sup>

Praktik pengupahan yang diberikan kepada buruh tani tanpa

---

<sup>16</sup> Ibu suratinah, Wawancara responden warga Marga mulya, tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.00



adanya kesepakatan atau akad di awal mengenai nominal upah yang akan diterima oleh buruh tani. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasanya tidak ada transparansi dari pemilik lahan kepada pekerja/buruh tani baik nominal upah maupun hak dan kewajiban pemilik lahan dan buruh tani. Sistem pengupahan seperti ini sudah melekat dan telah menjadi kebiasaan bagi buruh tani di Desa marga mulya. Hal yang menjadi masalah adalah dikhawatirkan kebiasaan yang seperti ini dapat menimbulkan unsur ketidakrelaan dan ketidakikhlasan bagi buruh tani karena pekerjaan dan upah yang tidak sesuai dan dapat juga timbul kerugian antara pemilik lahan dan buruh tani.

Ada pula kendala lain yang dimiliki para buruh tani pemanen jagung di desa marga mulya ada sebagian pemberi upah yang menundakan pemberian upah sepihak selama seminggu dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar upah pada saat itu, atau barang belum terjual atau sebagainya, seharusnya mereka dibayar upahnya ketika selesai waktunya kerja. Sehingga para buruh tidak langsung menerima hasil kerja keras disaat itu. Upah adalah sebuah hak bagi setiap pekerja tetapi permasalahan dari hal ini adalah sebuah penundaan dalam pengupahan perlu diteliti lebih dalam masalah ini ,karena permasalahan tersebut sering terjadi di desa marga mulya ,akan tetapi keterlambatan sebuah pengupahan tidak membuat seorang pekerja berhenti bekerja. Justru para buruh tetap bekerja sesuai dengan intruksi pemilik lahan meskipun didalam pengupahan terjadi sebuah hambatan Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Analisis Praktik Upah Buruh Tani Jagung Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Buruh Tani Jagung Di Desa Marga Mulya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah )**

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upah yang didapatkan buruh sekali panen sangat minim tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan buruh pada proses pemanenan jagung.

2. Kurangnya akad yang jelas dan transparansi mengenai nominal upah buruh tani, serta penundaan pembayaran sepihak oleh petani yang selalu terjadi didesa Marga Mulya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik upah buruh tani jagung di Desa Marga Mulya ?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Khaldun tentang konsep upah buruh tani jagung di Desa Marga Mulya dalam perspektif ekonomi islam ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis praktik upah buruh tani jagung di Desa Marga Mulya.
2. Untuk Menganalisis pandangan Ibnu Khaldun tentang konsep upah buruh tani jagung di Desa Marga Mulya dalam perspektif ekonomi islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Semoga penelitian ini memperluas keilmuan keislaman dalam bidang ekonomi islam dan memperluas ilmu tentang ibnu khaldun, bagi peneliti khususnya, pembaca, dan bagi siapa saja

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian yang relevan terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui topik dan pembahasan yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini dilakukan agar wilayah atau organisasi tempat meneliti berbeda dari peneliti satu dengan

yang lainnya. Berikut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

NO	Nama dan judul	Tujuan penelitian	Metode Hasil
1.	Embira Patria (2021) Sistem Upah Buruh Panen Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat <sup>17</sup>	Menganalisis sistem upah buruh panen jagung di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dari perspektif ekonomi Islam	Metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan buruh panen jagung, pemilik lahan, serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif  Sistem upah buruh panen jagung di Nagari Lingsuang Aua umumnya mengikuti prinsip ekonomi Islam seperti keadilan pembayaran upah, kesepakatan awal, dan tanpa riba. Namun, transparansi perhitungan upah dan perlindungan hak buruh perlu perbaikan

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks hanya secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi.<sup>18</sup> Untuk mencapai hasil yang di harapkan, perlu adanya metode dan

<sup>17</sup> Embira Patria, "Sistem Upah Buruh Panen Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat," 2021, 1–10.

<sup>18</sup> Rosady Ruslan S.H.M.M, "Metode Penelitian Public Relations Dan Kkomunikasi," *Jakarta Rajawali Pers Cetakan 6 Edisi 3*, 2017.

prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya.<sup>19</sup> Untuk maksud tersebut penyusun menggunakan: dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel dari petani, buruh tani, perangkat desa dan ulama setempat yang mewakili masyarakat Desa Marga Mulya.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian`

### a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang kuat dan akurat yang selanjutnya menjadi bahan analisa lebih lanjut pada pelaksanaan penelitian<sup>20</sup>

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan serta menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta tentang praktik upah buruh tani jagung menurut pemikiran Ibnu Khaldun Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

### c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu pada Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

---

<sup>19</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

<sup>20</sup> anas Malik Ahmad Zuliansyah Bangun Laksamono Aji, Anas, "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung 3) STKIP-PGRI Metro", No. 6, (2014), h. 19–28

## 2. Sumber Data

Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua Sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu Sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh langsung dari Masyarakat Desa Marga Mulya Kabupaten Lampung Tengah Seperti akad secara Tertulis maupun lisan. Data juga di peroleh dari Pemilik sawah dan Buruh Tani melalui wawancara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua sesudah sumber data primer . Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang data memperkuat data pokok. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku Muqadimah Ibnu ,artikel, skripsi penelitian terdahulu dan internet.<sup>21</sup>

## 3. Informan Penelitian

Informan atau narasumber merupakan seseorang yang akan dijadikan sebagai subjek yang memahami informasi objek penelitian.<sup>22</sup> peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya.

---

<sup>21</sup> galang surya gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016), <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.

<sup>22</sup> Riduwan, "Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian," *Bandung: Alfabeta*, 2015.



Purposive sampling merupakan pengambilan informan berdasarkan pada responden yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan kriteria alasan tertentu yang kuat untuk dipilih.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini ada 2 sumber informan yaitu petani jagung dan buruh tani, peneliti mengambil sampel dengan tiga kriteria berikut :

1. Petani yang lain memanen jagung sendiri dengan kelurganya tidak memperkerjakan buruh.
2. Petani yang memperkerjakan buruh tani setiap musim panen jagung sebanyak 50 orang.
3. Buruh tani yang rutin bekerja setiap musim pemanenan jagung sebanyak 20 orang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan metode:

##### a. Observasi

Observasi yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karna itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamtannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Penulis melakukan pengamatan atau observasi di Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tentang pembagian upah pada buruh tani atau sistem pembagian upah buruh tani menurut kebiasaan masyarakat setempat.

##### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu, mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara

---

<sup>23</sup> Akhmad Fahrur Rozi, “Analisis Strategi Pemasaran Pada Djawa Batik Solo Analysis Marketing Strategies On Djawa Batik Solo,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 3, No. 2., 2017.

pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewed*) melalui komunikasi langsung. Wawancara dengan pemilik sawah dan buruh tani di Desa Marga Mulya mengenai sistem pengupahan buruh tani. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang sangat panjang. Metode wawancara ini di tunjukkan kepada masyarakat petani yang ada di Desa Marga Mulya Kabupaten Lampung Tengah sedangkan data yang digali berupa informasi seputar sistem pengupahan buruh tani pada masyarakat Desa Marga mulya Kabupaten Lampung Tengah .

c. **Dokumenter atau Dokumentasi**

Dokumenter atau Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengolah dokumen atau data literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel . Dan pada penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah yang berhubungan dengan sistem pengupahan buruh tani di Desa Marga Mulya Kabupaten Lampung Tengah.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergalikan dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data) Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen terkait analisis praktik upah buruh tani jagung menurut pemikiran Ibnu Khaldun

dalam Perspektif Ekonomi Islam studi pada buruh tani jagung di desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

- b. *Organizing*, yaitu penyusunan data yang telah diperoleh secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada. Disini penulis menyusun dan mensistematiskan data mengenai analisis praktik upah buruh tani jagung menurut pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Ekonomi Islam studi pada buruh tani jagung di desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

## 6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dari beberapa uji tersebut, dalam penelitian ini yang lebih diutamakan adalah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara triangulasi karena triangulasi bertujuan bukan hanya untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman penelitian terhadap apa yang telah ditemukan dan teknik triangulasi juga lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data guna mendapatkan semua interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dari berbagai cara, dan juga berbagai waktu. Dalam penelitian ini menggunakan satu triangulasi, yaitu:<sup>24</sup>

### a. Triangulasi Sumber

Data Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan membandingkan baik dari derajat

---

<sup>24</sup> A Muri Yusuf, “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan,” *Jakarta: Kencana*” Adiputra, 2017.

kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan agar dapat memperoleh data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Dari pengumpulan data yang sudah dilakukan lalu peneliti menguraikan data yang sudah didapatkan supaya data tersebut dapat dipahami oleh banyak orang. Dalam analisis data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi. Lalu data yang telah didapatkan saat dilapangan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.<sup>25</sup>

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian kualitatif, data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya agar lebih mudah diakses, dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola. Reduksi data pada penelitian ini lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data yaitu membuat ringkasan, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data telah disusun secara kelompok, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>26</sup> Bentuk penyajian data bisa berupa teks naratif

---

<sup>25</sup> Matthew B. penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi” Miles, ““Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru/ Matthew B, Miles Dan A. Michael Huberman :,” *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*, 2014, Hlm.15.

<sup>26</sup> Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data,” *Cet. Ke-IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2014, 131.

berupa bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya diharapkan data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mempermudah data untuk dimengerti.

c. Penarik kesimpulan

Setelah data selesai pada rangkaian analisis, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memberikan makna terhadap data, menjelaskan pola dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan. Walaupun data telah disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami, hal itu tidak berarti analisis data telah berakhir tetapi harus ditarik kesimpulan.<sup>27</sup> Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan pada penelitian merujuk pada pedoman penulisan skripsi kualitatif program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika penulisannya :

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>27</sup> Syahrums Salim, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Bandung Citapustaka Media*, 2012.



## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian meliputi teori upah buruh tani jagung menurut pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif ekonomi islam

## **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**


Pada bab ini memuat tentang Biografi Ibnu Khaldun gambaran umum objek penelitian dan deskripsi data secara lengkap mengenai data yang diperoleh dari lapangan.

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Pada bab ini memuat tentang hasil analisa data sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu praktik upah buruh tani jagung menurut pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif ekonomi islam yang dilakukan di Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori yang digunakan

#### a. *Agency Theory*

M.C. Jensen dan W.H. Meckling pada tahun 1976 mencetuskan teori keagenan (*Agency theory*), teori ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dengan demikian, seorang *agent* wajib untuk mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan kepadanya oleh *principal*. *Agency theory* pada penelitian ini terletak pada *principal* (Petani) yang membutuhkan pekerja untuk memanen jagung dan *agent* (buruh tani) yang bersedia bekerja untuk petani. Hal tersebut menjadi dasar bahwa *principal* memberikan tanggung jawab kepada *agen* sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan dalam hal ini. Para ahli teori keagenan mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara seorang *agent* yang wajib untuk mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan kepadanya oleh *principal*. Dalam *agency theory* dikenal adanya kontrak kerja yang optimal adalah kontrak yang seimbang antara *principal* dan *agent* yang secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh *agent* dan pemberian imbalan khusus oleh *principal* kepada *agent*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Lesmono and Saparuddin Siregar, "Studi Literatur Tentang Agency Theory" *Ekonomi, Keuangan, Investasi, Syariah (EKUITAS)* 3, No. 2," <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>, 2021, 203–210.

## B. Upah

### a. Pengertian Upah

Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, upah adalah segala macam bentuk penghasilan, yang diterima buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>29</sup> Menurut teori ekonomi, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh pekerja kepada perusahaan tempat bekerja. Dalam teori ekonomi tidak dibedakan diantara pembayaran jasa-jasa pegawai tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap, keduanya dinamakan upah<sup>30</sup>

Berbagai teori dikemukakan oleh para ekonomi modern mengenai penentuan upah ini. Menurut *subsistence theory*, upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory* menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran pekerja. *Residual claimant theory* menyatakan, bahwa upah adalah sisa jika seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki skil dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (*Value Of Marginal Product*) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada kesepakatan diantara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah itu ditetapkan.<sup>31</sup>

Dalam pandangan Islam, upah, yakni dalam pembahasan tentang ijarah. Menurut bahasa, ujarah berarti upah. Sedangkan

---

<sup>29</sup> Zainal Asikin, "Dasar - Dasar Hukum Perburuhan," *Jakarta PT Rajagrafindo Persada*, 2012.

<sup>30</sup> Ahmad Syakur, "STANDAR PENGUPAHAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir)," *Universum* 9, no. 1 (2016): 1-13, <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.68>.

<sup>31</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, "Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar," *Jakarta: Kencana*, 2012, H.198.

menurut tata bahasa, ujah ( اجرة ) atau Ijarah ( اجارة ) atau ajaarah ( اجارة ) dan yang fasih adalah ijarah, yakni masdar sami dari fiilijara ( اجر ) dan ini menurut pendapat yang sah. Secara etimologis al-Ijarah berasal dari kata al-ajrun yang arti menurut bahasanya ialah al-Iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilahnya upah adalah pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan dan yang diberikan oleh majikan kepada pekerjanya.<sup>32</sup>

Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, "Ia berhak sesuai akad. Jika orang yang menyewa (mua'ajir) menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewakan (musta'jir), maka ia berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat dari kontrak. Dan ia wajib menyerahkan kompensasi agar dapat menerima barang atau jasa tersebut. Penetapan upah bagi pekerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak pekerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana didalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri."<sup>33</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 135 berikut ini;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَعِيرًا فَأَلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>32</sup> Imam Mustofa, "Fiqh Muamalah Kontemporer," *Depok Rajawali Pers*, 2018.

<sup>33</sup> Nono Hartono, "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik (Studi Kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018):

*Terjemahan ;*

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*<sup>34</sup>

Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya

Jadi dapat disimpulkan bahwa upah adalah pembayaran yang diberikan kepada buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental sebagai imbalan dari para majikan dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh buruh meliputi masa atau syarat-syarat tertentu yang didalamnya berupa perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak termasuk tunjangan bagi pekerja, dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.<sup>35</sup>

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya upah memiliki makna yang sama yaitu timbal balik dari pemilik lahan (majikan) kepada pekerja (buruh). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak yang harus diterima

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, "Al- Quran Dan Terjemahan."

<sup>35</sup> Chamila Karuniawati, "Bentuk Dan Jenis Kompensasi Perspektif Islam," *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 31–42, <https://doi.org/10.55380/tasyri.v2i02.213>.



oleh pekerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan<sup>36</sup>

## **b. Jenis – Jenis Upah**

### **a. Upah Minimum**

Upah minimum yaitu upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pekerja atau buruh beserta keluarganya. Selain itu upah minimum sering disebut juga upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaannya.

### **b. Upah Nominal**

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dan yang sudah disepakati bersama. Upah nominal sering disebut juga upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang berupa uang secara keseluruhannya. Upah nyata yaitu upah nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja atau buruh yang berhak menerimanya.

### **c. Upah Nyata**

Yang dimaksud dengan upaya nyata adalah upah yang harus benar-benar diterima oleh seseorang buruh yang berhak menerima upah dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besarnya atau kecilnya jumlah uang yang diterima, dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

---

<sup>36</sup> Dewi indrasari, “Konsep Manajemen Syariah Dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan,” *NBER Working Papers*, 2013, 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

#### d. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.<sup>37</sup>

Dilihat dari segi objeknya, ijarah menurut ulama fiqh dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Ijarah yang bersifat manfaat  
pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan  
pada ijarah ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. Ijarah yang seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit<sup>38</sup>

#### c. Indikator Upah

Menurut *Ivancevich* indikator upah terdiri dari beberapa bagian, antara lain:

- a. Memadai/ memenuhi syarat (*Addequate*).
- b. Keadilan/ kewajaran (*Equitable*). Setiap orang harus dibayar secara adil sesuai dengan usaha dan kinerja yang dimilikinya.

---

<sup>37</sup> M P Kusnadi, "Sistem Upah Agen Pada PT. Aauransi Takaful Keluarga Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam," 2017, 1–80.

<sup>38</sup> Abu Azam Al Hadi, "Fiqh Muamalah Kontemporer," *Depok: PT RajaGrafindo*, 2017, H.84.

- c. Seimbang (*Balance pay*) Semua jenis imbalan harus mencerminkan paket imbalan yang layak secara keseluruhan. Adanya keseimbangan antara harapan dengan kenyataan kompensasi yang diterima pegawai.
- d. Biaya yang efektif (*Cost effective*) Kemampuan organisasi untuk membayar pembayaran tepat pada waktunya.
- e. Terjamin (*Secure*) Harus cukup membantu seseorang merasa aman dan membantunya memenuhi kebutuhan pokok.
- f. Kepantasan/ dapat diterima (*Acceptable*) Pekerja berhak mengetahui tentang rincian (potongan, iuran) yang dilakukan organisasi, sehingga sistem kompensasi menjadi transparan.<sup>39</sup>

#### d. Dasar Hukum Upah dalam Ekonomi Islam

Sumber hukum Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan al Qur'an dan Sunnah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an Surat At Taubah: 105

إِلَىٰ وَسْتَرُدُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَرَسُولُهُ ۙ عَمَلُكُمْ ۖ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوكُمْ وَأَقْبَلُوا وَقِيلَ  
تَعْمَلُونَ ۚ كُنْتُمْ بِمَا فَعَيْتُمْ وَالشَّهَادَةَ الْعَيْبِ عِلْمِ

Terjemahan :

*Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan."<sup>40</sup>*

<sup>39</sup> Dianu Laia, "Pengaruh Upah Dan Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Kantor Camat Mazino Kabupaten Nias Selatan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan* 5, no. 2 (2022): 111–24.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, "Al- Quran Dan Terjemahan."

Dalam Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada Ayat ini yang terpenting ialah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab.

#### e. Rukun dan Syarat Upah

##### a. Rukun upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun ijarah yang pada garis besarnya al-ujrah ada ( 4 ) empat :

##### 1. Orang yang berakad yakni mu'ajir dan musta'jir

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir. Persyaratan pada orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan.

##### 2. Sighat (ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sigatul'aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

### 3. Ujrah ( upah )

Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal ini karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas. Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian, dapat di manfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat dipastikan kehalalannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

### 4. Manfaat

Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disekakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid<sup>41</sup>

#### b. Syarat-syarat upah

Akad Ijarah yang pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Adapun syarat-syarat upah menurut Taqiyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

1. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

2. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa).
4. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
5. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
6. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap<sup>42</sup>

Pengupahan kepada pekerja atau buruh tani harus memperhatikan rukun dan syarat, diantaranya yaitu orang yang berakad yang samasama rela, baik dari pihak pemilik lahan atau majikan maupun pekerja atau buruh tani. Dilihat dari segi objeknya harus memiliki manfaat dan tentunya tidak akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Suatu pemilik lahan atau majikan yang mempekerjakan pekerja atau buruh tani tentunya harus memenuhi hak para pekerja atau buruh taninya yaitu upah.

---

<sup>42</sup> Cahaya Murni, Sistem Upah Karyawan Honorer Dikabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Ekonomi Islam, (Ekonomi Islam IAIN Bengkulu 2012), h. 34.



#### f. Sistem Penetapan Upah dalam Islam

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi seperti halnya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ أَعْمَاهُمْ وَيُؤْفِقُهُمْ عَمَلُوا مِمَّا دَرَجَتْ وَلِكُلِّ

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (QS. Al-Ahqaf: 19)<sup>43</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa upah yang dibayarkan kepada masing-masing buruh haruslah sesuai dengan pekerjaannya, sehingga para buruh tidak merasa dirugikan sedikit pun. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, di mana berdasarkan pada keadilan serta melindungi kepentingan baik majikan maupun buruh. Menurut islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. Maksud dari hal tersebut adalah baik buruh maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan atau budak, mereka tidak boleh merugikan satu samalain dan harus menunjukkan rasa saling tanggung jawab dan adil dalam hubungan mereka. Di mana buruh harus bekerja dan majikan harus membayar upah yang layak bagi pekerja.. Dalam hal ini ada

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, "Al- Quran Dan Terjemahan."

beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.  
44

#### 1. Makna Adil dalam Pengupahan

Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan majikan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa, Konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam firman Allah Swt sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 1, no. 2 (2020): 274–82.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, “Al- Quran Dan Terjemahan.”

Ayat diatas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi dan komitmen melakukannya). Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikan. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat.<sup>46</sup>

## 2. Makna Layak dalam Pengupahan

Pemberian upah seorang pekerja/buruh itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan upah. Layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari 3 (Tiga) aspek yaitu : Mencukupi pangan (makanan), Sandang (pakaian), Papan (tempat tinggal). Selain itu juga ,upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya. Hal ini dapat dilihat pada makna yang tersirat dalam Q.S Asy- Syua'raa ayat 183 sebagai berikut :

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَتُّنُكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.(Q.S Asy- Syua'raa:183 )<sup>47</sup>

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

---

<sup>46</sup> Iche Arest, "Analisis Sistem Pengupahan 'Bawon' Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)," *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)* 2, no. 2 (2016): 121-40, <https://doi.org/10.21070/jbmp.v2i2.1098>.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, "Al- Quran Dan Terjemahan."

### 3. Makna Kebajikan dalam Pengupahan

Kebajikan berarti menuntut jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada pekerja/buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lain guna mencari upah yang lebih tinggi.<sup>48</sup>

## C. Praktik Upah

### a. Pengertian Praktik Upah

Praktik upah adalah kegiatan atau proses pemberian imbalan berupa uang atau barang kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Upah merupakan suatu penghargaan yang diberikan seorang terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, upah dapat diberikan dalam bentuk gaji bulanan, harian, bulanan, perjam atau berdasarkan produksi yang telah dicapai oleh pekerja.<sup>49</sup>

### b. Jenis – Jenis Praktik Upah

#### a. Praktik Upah Jangka Waktu

Praktik upah jangka waktu ini adalah pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.

#### b. Praktik Upah Potongan (Prestasi)

tujuannya adalah untuk mengganti praktik upah jangka waktu jika hasil pekerjaan tidak memuaskan. praktik upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaanya

---

<sup>48</sup> M. Ghufroon, "Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (2011): 109–34, <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.109-134>.

<sup>49</sup> Lutfiana Ulf Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjung Sari Dalam Perspektif Hukum Syariah" 7, no. 3 (2021): 1880–88.

dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.

c. Praktik Pembagian Keuntungan

praktik upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.

d. Praktik Upah Borongan

Adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang ditentukan kemudian dibagi-bagi antara pelaksanaan.

e. Praktik Upah Premi

Yaitu upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang karyawan atau pekerja mncapai prestasi yang lebih dari itu, iya diberi premi. Premi juga dapat diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.

f. Praktik Upah Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan cara yang bisa di gunakan dalam bidang pertanian dan dalam bidang usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> L Lenni, "Pengaruh Tingkat Upah Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Toko Mitra Bangunan Di Kecamatan Bua," 2021.

## **D. Upah Buruh Menurut Ibnu Khadun**

### **1. Pengertian Upah Ibnu Khaldun**

Konsep upah menurut Ibnu Khaldun adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi pekerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kedua belah pihak. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa penetapan dan pembayaran upah harus berdasarkan Jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyebutkan berbagai jenis pekerjaan yang mempengaruhi tingkat upah berdasarkan tingkat keahlian, permintaan, dan kontribusi pekerjaan tersebut terhadap perekonomian. Jenis-jenis pekerjaan yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun yang dapat memperoleh upah tinggi adalah:

#### **a. Pekerjaan dengan Keahlian Khusus:**

**Kerajinan dan Keterampilan Khusus:** Pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan pelatihan mendalam cenderung mendapatkan upah yang lebih tinggi. Contohnya adalah tukang kayu, buruh, pandai besi, dan ahli keramik. Kerajinan yang menghasilkan barang-barang mewah atau berharga tinggi juga cenderung memberikan upah lebih tinggi karena nilai tambah yang dihasilkan.

#### **b. Pekerjaan dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan:**

**Ilmuwan dan Sarjana:** Pekerjaan di bidang pendidikan, seperti pengajar, peneliti, dan sarjana, dihargai tinggi karena mereka berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan kemajuan masyarakat.

#### **c. Pekerjaan dalam Perdagangan dan Bisnis:**

**Pedagang dan Pengusaha:** Pekerjaan yang berhubungan dengan perdagangan dan bisnis seringkali mendapatkan upah tinggi, terutama bagi mereka yang sukses dalam usaha mereka. Pedagang yang mampu mengelola risiko dan mendapatkan



keuntungan besar dari perdagangan juga dihargai tinggi.

d. Pekerjaan dalam Administrasi dan Pemerintahan:

Pejabat Pemerintah dan Administrator: Posisi dalam pemerintahan atau administrasi yang melibatkan tanggung jawab besar dan keputusan penting juga mendapatkan upah yang lebih tinggi. Hal ini karena mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan negara dan masyarakat.

e. Pekerjaan dalam Jasa Profesional:

Dokter dan Ahli Kesehatan: Profesi dalam bidang kesehatan, seperti dokter, ahli bedah, dan praktisi medis lainnya, mendapatkan upah tinggi karena tingkat keahlian dan tanggung jawab yang tinggi, serta dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

f. Pekerjaan dalam Seni dan Budaya:

Seniman dan Pekerja Kreatif: Pekerjaan di bidang seni, seperti pelukis, pemahat, musisi, dan penulis, bisa mendapatkan upah tinggi jika karya mereka dihargai dan memiliki permintaan yang tinggi di pasar.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa upah yang lebih tinggi biasanya diberikan kepada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan, atau pelatihan yang panjang, serta pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Permintaan tinggi untuk barang atau jasa yang dihasilkan oleh profesi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat upah.

Ibnu Khaldun telah mengindikasikan bahwa sistem upah yang diberikan pekerja bisa mengalami perbedaan dikarenakan upah perlu adanya pengelompokan tugas dan wewenang dari pekerja

sehingga dalam memberikan besaran upah dapat disesuaikan.<sup>51</sup>

Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam pemberian upah untuk menghindari konflik antara majikan dan pekerja. Konsep keadilan dan kejelasan akad (perjanjian upah) yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Keadilan dalam Penetapan Upah:
  - Proporsionalitas: Upah harus sebanding dengan jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan atau keahlian yang diperlukan. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus atau pendidikan yang tinggi harus dihargai dengan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang membutuhkan sedikit atau tanpa keahlian khusus.
  - Kelayakan: Upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja, memastikan bahwa mereka dapat hidup layak dan sejahtera. Ini mencakup kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.
- b. Transparansi dalam Proses Penetapan Upah:
  - Keterbukaan Informasi: Pekerja harus diberi informasi yang jelas tentang berapa besar upah yang akan mereka terima sebelum mulai bekerja. Ini termasuk rincian mengenai komponen upah, seperti gaji pokok, tunjangan, dan bonus jika ada.
  - Kesepakatan Bersama: Upah harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara majikan dan pekerja. Kedua belah pihak harus setuju dengan jumlah dan cara pembayaran upah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

---

<sup>51</sup> Ahmadi Thaha, "Muqadimah."

c. Kejelasan Akad (Perjanjian Upah):

- Detail dan Jelas: Akad atau perjanjian kerja harus mencakup semua detail mengenai tugas dan tanggung jawab pekerja, besaran upah, cara pembayaran, dan waktu pembayaran. Semua hal ini harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian tertulis untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
- Komitmen dan Kepastian: Kedua belah pihak harus berkomitmen untuk menjalankan isi perjanjian dengan baik. Majikan harus memastikan bahwa upah dibayar tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati, dan pekerja harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan kerja.

d. Penghindaran Konflik:

- Keadilan Sosial: Majikan harus memperlakukan pekerja dengan adil dan menghargai kontribusi mereka. Ketidakadilan dalam pembayaran upah dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik yang merugikan kedua belah pihak.
- Penyelesaian Masalah: Jika terjadi perselisihan mengenai upah, harus ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adil, baik melalui negosiasi langsung maupun melalui mediasi pihak ketiga.

Ibnu Khaldun dalam menjelaskan upah atau gaji, dapat diketahui dari pernyataan beliau dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah yang menjelaskan bahwa:

*“Pertukaran akan bertambah baik dan bertambah banyak bila permintaan akan hasil pertukaran semakin besar. Orang tidak akan memberikan tenaga kerjanya tanpa upah, sebab tenaga kerja merupakan sumber kehidupan dan keuntungannya bahkan satu-satunya sumber keuntungan dalam hidupnya. Akibatnya, ia akan mencurahkan tenaga kerjanya kepada barang-*

*barang yang mempunyai nilai supaya mendapatkan keuntungan. Bila suatu pertukaran menjadi sasaran permintaan dan menarik banyak pengeluaran (dari pihak pembeli), pertukaran itu akan menjadi semacam barang dagangan yang karena dibutuhkan maka akan dijual dalam jumlah besar. Akibatnya penduduk akan mempelajari keahlian yang dibutuhkan untuk itu. Tetapi bila pertukaran tidak lagi dibutuhkan, penjualannya akan turun dan tidak ada lagi usaha untuk mempelajari keahlian tersebut ”<sup>52</sup>*

Upah adalah sesuatu yang timbul dari kerja manusia. Menurut wataknya manusia membutuhkan makan, dan untuk melengkapi dirinya dalam semua keadaan dan tahapan hidupnya sejak masa pertama pertumbuhan. Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah -nya menguraikan teori upah adalah suatu produk sama dengan pekerja yang dikandungnya. “laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaganya”. Kekayaan bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat.

Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Ankabut,17

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ لِيُخَلِّقَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ  
وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan :

*Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka, mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia,*

<sup>52</sup> Ahmadi Thaha, “Muqaddimah,” Jakarta : Torus, 2017, 448.

*dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan*<sup>53</sup>.

Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa gaji atau upah dari pekerja harus selalu pada kondisi optimal untuk mencapai produktifitas yang maksimum Beliau menulis: Bisnis akan menurun produktifitasnya dan harga akan menurun disebabkan oleh gaji atau upah rendah, sementara itu apabila gaji atau upah tinggi maka pekerja, perajin, dan para profesional akan menjadi arogan dan malas bekerja.

Ibnu Khaldun juga membahas upah dalam masyarakat Islam yaitu ditetapkannya suatu negoisasi antara pekerja, majikan dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan mempertimbangkan secara adil.<sup>54</sup>

Pada kenyataanya, dalam pola suatu masyarakat Islam upah adalah suatu hak asasi yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Bila reorientasi sikap negara telah dilaksanakan, maka penetapan upah dan perumusan produktivitas sesungguhnya hanya merupakan soal penyesuaian yang tepat. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk itu kompromi buruh dan majikan dianggap sebagai persyaratan yang hakiki. Kita percaya para pekerja dan majikan diresapi oleh nilai-nilai silam, larangan dan ditutupnya tempat-tempat kerja menjadi tidak perlu dan relatif tidak penting.<sup>55</sup>

Setiap kegiatan manusia termasuk dalam hal pengupahan akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat, dalam hal ini setaip upah yang diberikan pekerja harus sesuai dengan sumbangsiah yang diberikan pekerja terhadap majikan jika ada

---

<sup>53</sup> Dapartemen Agama RI, "Al- Quran Dan Terjemahan."

<sup>54</sup> nurhaerana, "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam," 2023.

<sup>55</sup> Ulya Ni'matul Husna, "Permintaan Penawaran Dan Harga Perspektif Ibnu Khaldun," 2015.

ketidaksesuaian antara pemberian upah dan tenaga yang telah pekerja berikan dalam suatu produksi maka ini dianggap ketidakadilan, Allah SWT memerintahkan kepada majikan sebagai pemberi upah untuk bersikap adil, berbuat kebaikan dan dermawan kepada pekerjaannya dan melarang majikan untuk berbuat keji, mungkar, serta melaukan penindasan kepada pekerjaannya. Menurut Ibnu Khaldun, tawar-menawar tentang upah dan nominal upah berdasarkan kepada kinerja,<sup>56</sup>

Dalam hal upah atau gaji ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran dari sebuah pekerjaan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa permintaan atas pekerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Dalam mekanisme inilah upah kemudian ditentukan oleh pasar. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menyatakan:

*“Jika sebuah hasil kerajinan yang khusus ada permintaannya dan ada orang-orang yang mau membelinya, maka kerajinan itu pun sesuai dengan tipe barang yang sangat diminta dan diimpor. Orang-orang yang ada di kota-kota tentu sangat menginginkan untuk mempelajari karya kerajinan (yang khusus) itu, dengan maksud untuk memperoleh penghidupan melalui usaha ini. Di sisi lain, jika hasil kerajinan tidak ada yang meminta, atau tidak ada pembelinya, maka sudah pasti tidak seorang pun yang berminat untuk mempelajarinya. Akibatnya adalah, (kerajinan itu) ditinggalkan dan tidak lagi ada di pasar karena telah dilupakan banyak orang.”*

Ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran dari sebuah pekerjaan. Dengan demikian, apabila sebuah pekerjaan memiliki banyak pekerja atau buruh yang mampu mengerjakannya, dengan sendirinya gaji atau upah akan pekerjaan tersebut akan berkurang. Apabila gaji atau upah terlalu rendah, maka pasar akan mengalami

---

<sup>56</sup> Ahmadi Thaha, “Muqaddimah,” *Jakarta : Torus*, 2017, 657.



kondisi depresi, dan produktifitas akan cenderung rendah. Namun apabila gaji atau upah terlalu tinggi, maka tekanan inflasi terjadi dan pekerja akan kehilangan keinginan untuk memproduksi<sup>57</sup>

### 1. Pengertian Buruh Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menyebut istilah buruh dengan terminology shina'ah tersebut dikenal dengan istilah *employment* (ketenaga kerjaan). Orang yang melakukannya disebut *employee* atau *labour* (buruh). Sebagaimana dituliskannya dalam Muqaddimah: *Pekerjaan adalah kemampuan praktis yang berhubungan dengan keahlian (skills)*. Menurut Ibnu Khaldun buruh adalah sumber nilai. Karena nilai suatu produk sama dengan jumlah pekerja yang dikandungnya. Dalam seluruh kegiatan produksi pekerjaan buruh (shina'ah) penting sekali dan karenanya nilai kerja buruh itu baik besar atau kecil, harus dipentingkan dalam persoalan-persoalan lain, <sup>58</sup>Dikatakan keahlian praktis karena berkaitan dengan kerja fisik material, di mana seorang buruh/pekerja secara langsung bekerja secara indrawi. <sup>59</sup>

Buruh merupakan seseorang yang telah berjasa dalam hal melakukan sebuah pekerjaan, setiap pekerja tentu akan diberi upah sebagai salah satu bentuk apresiasi/kompensasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Upah atau gaji merupakan hak pemenuh ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban para majikan/pemilik usaha

Dalam pekerjaan lain pun, nilai kerja harus ditambah kepada biaya produksi, sebab dengan tidak adanya kerja maka tidak akan ada produksi. Banyak pekerjaan semacam ini bagian yang diambil oleh kerja jelas sekali, dan karenanya, bagian dari nilainya, besar atau kecil,

---

<sup>57</sup> Lulu'ul Izah, "ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM," 2015, 5–24.

<sup>58</sup> Revi Fitriani, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Islamic Thought of Ibnu Khaldun," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 132.

<sup>59</sup> Ahmadi Thaha, "Muqaddimah," *Jakarta : Torus*, 2017, 691.

harus diuntukkan kerja itu. Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah.<sup>60</sup>

Hubungan antara buruh dan majikan, secara yuridis buruh adalah bebas karena prinsip Negara kita tidak seorang pun boleh di perbudak, maupun di perhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, peruluran dan perhambaan dilarang, tetapi secara sosiologis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dan majikan meskipun memberatkan bagi buruh itu sendiri, lebih-lebih saat ini dengan banyaknya jumlah pekerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Menurut syariat Islam, buruh patut mengambil upah pekerjaannya dan tidak boleh menolaknya.

Menurut Ibnu Khaldun harga barang terdiri dari tiga elemen utama yaitu gaji atau upah, keuntungan, dan cukai. Ketiga elemen ini merupakan diperoleh dari masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, nilai atau harga suatu barang sama dengan kuantiti bagi buruh yang terlibat dalam pengeluaran barang yang berkenaan. Harga buruh merupakan asas kepada penentuan harga suatu barang dan harga buruh itu sendiri ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran.

Ibnu Khaldun mengecam penindasan yang terjadi seperti pemaksaan pekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu, membuat tuntutan tidak adil, atau membebankan

---

<sup>60</sup> Nova Yanti Maleha, "STUDI PEMIKIRAN IBN KHALDUN TENTANG EKONOMI ISLAM" 2 (2016): 43-44.

sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum.<sup>61</sup> Menurut Ibnu Khaldun, setiap jenis keahlian tertentu membutuhkan orang yang bertugas atasnya dan terampil melakukannya. Semakin banyak ragam pembagian dari suatu keahlian, semakin banyak jumlah orang yang harus mempraktikkan keahlian itu. Bagi Ibn Khaldun ada tiga kategori utama dalam kerja yaitu pertanian, yang dianggap sebagai pekerjaan sederhana, alami, tidak memerlukan pengetahuan khusus dan paling tua.<sup>62</sup>

Kerja buruh menyebabkan adanya output (produksi) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Antara kerja buruh dengan hasil produksi terdapat hubungan timbal balik, yang berarti bila kuantitas kerja menurun maka nilai produksi juga akan menurun, sebaliknya bila kuantitas kerja meningkat maka hasil produksi meningkat. Sama halnya dengan apabila upah rendah, maka pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan dan jika upah terlalu tinggi maka akan terjadi inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja.<sup>63</sup>

Analisa permintaan dan penawaran Ibnu Khaldun dalam ekonomi modern diteorikan sebagai terjadinya peningkatan *disposable income* Mengenai Pekerja apabila permintaan terhadap produk meningkat, maka akan mendorong peningkatan dan perkembangan keahlian dalam memproduksi barang. Penduduk kota akan mempelajari keahlian yang dibutuhkan dan mengharapkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya untuk menguasai keahlian akan menurun terhadap barang yang tidak ada permintaan yang akhirnya akan diabaikan. Seperti yang dikatakan

---

<sup>61</sup> Martini Dwi Pusparini, "(Kholdunomic) Menelaah Pemikiran Ibnu Khaldun," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2015.

<sup>62</sup> Ahmadi Thaha, "Muqaddimah," *Jakarta :Torus*, 2017, 711.

<sup>63</sup> Nabilla Umroh Yuliatul Korida and M. Muhsin, "Penetapan Upah Dan Struktur Skala Upah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.333>.

Khalifah Ali :“Nilai dari setiap manusia terletak pada keahliannya”, maksudnya keahlian yang dikuasai seseorang adalah ukuran nilainya. Dampak dari hal ini adalah perbedaan upah karena perbedaan kemampuan pekerja.

Ibnu Khaldun dalam argumentasinya tentang hal ini adalah pertama, suatu saat sebuah barang sangat dibutuhkan sehingga menyebabkan peningkatan terhadap pekerja dalam industri barang tersebut yang selanjutnya berimplikasi pada diferensiasi upah. Kedua, perbedaan dalam hal sifat dan karakter kemampuan yang ada disetiap profesi. Ketiga, adanya friksi dalam mobilitas pekerja antar industri yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan formasi keahlian masing-masing pekerja.<sup>64</sup>

Terkait penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan alQur’an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al- Qur’an yang ada kaitannya dengan penentuan kompensasi upah kerja tertuang pada Surah An-Nahl (16): 90. berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Terjemahan :*

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>65</sup>

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah Swt,

<sup>64</sup> Revi Fitriani, “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun, Islamic Economic Thought Of Ibnu Khaldun,” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 128-42, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1237262&val=12694&title=PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU KHALDUN>.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, “Al- Quran Dan Terjemahan.”

memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “Pekerja” sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Dalam hadits, Rasulullah Saw. mewajibkan penentuan kompensasi (upah) para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah Saw. bersabda:

*Artinya: Dari Abi Saïd al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya”* (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa majikan harus memberikan kompensasi (upah) kepada para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda

*Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami ['Abdurrahman bin Zaid*

*bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R. Ibnu Majjah).*

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakannya. Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering, yakni setelah pekerja selesai melakukan pekerjaannya sesuai kontrak. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan. Penetapan upah bagi pekerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak pekerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.<sup>66</sup>

**c. Indikator Upah Buruh Ibnu Khaldun**

a. Adil dan setara

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan upah. Upah yang adil dan setara adalah upah yang diberikan sesuai dengan nilai kontribusi yang adil dari pekerja.

b. Upah harus dibayar tepat waktu

---

<sup>66</sup> Ade Kurnia, Abdul Wahab, and Urbanus Uma Leu, "Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel," *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018): 123–35, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5540>.



Pembayaran upah tepat waktu merupakan prinsip yang sangat ditekankan oleh Ibnu Khaldun. Ini mencerminkan penghargaan terhadap kerja keras buruh dan menunjukkan tanggung jawab moral pemilik lahan terhadap buruh tani

c. Permintaan dan penawaran

Konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi adalah faktor penting yang mempengaruhi penetapan upah. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas bagaimana faktor-faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran memengaruhi harga barang dan jasa.

d. Produktivitas buruh atau jasa yang dihasilkan

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya produktivitas dalam menentukan nilai ekonomi suatu pekerjaan atau jasa. Produktivitas buruh atau jasa yang dihasilkan harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan upah yang adil.<sup>67</sup>

## E. Buruh Tani

### a. Pengertian Buruh

Buruh berarti orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah, buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>68</sup> Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu pekerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja. padanya, dengan kata lain semua orang yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja pada pemilik industri maka bisa diartikan sebagai buruh. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang

---

<sup>67</sup> Akhwanul Akmal and Ihda Tamini, "Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja," 2015.

<sup>68</sup> Erwien Adisiswanto, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada," *Jurnal Ilmiah IUS Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2015): 69–75.

panjang, dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat. Tenaga buruh merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan jasa atau bekerja kepada orang lain dengan tujuan akan memperoleh upah atau gaji setelah melakukan kewajiban memenuhi permintaan pihak lain. Buruh di dalam sistem industri merupakan suatu tenaga penggerak produksi yang memiliki kekhususan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan unsur-unsur lainnya dalam proses produksi. Buruh adalah satusatunya unsur yang ada didalam produksi yang bertujuan untuk meningkatkan.

Pengertian buruh berarti pekerja yang bekerja dengan menggunakan tenaga kerja kasar kemudian menerima imbalan berupa gaji atau upah. Pengertian ini ditunjukkan pada pekerja yang melakukan kerja berat, yang mengandalkan kekuatan fisik, tidak memiliki keterampilan, khusus untuk wanita walaupun tidak mengandalkan kekuatan fisik, tetapi mengandalkan ketelitian, kesabaran, dan ketekunan dalam bekerja.<sup>69</sup>

#### **b. Pengetian Buruh Tani**

Buruh tani merupakan seseorang yang bekerja dilahan milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani, yaitu membersihkan, mengelola dan memanen lahan atau perkebunan dimana buruh tani bekerja.<sup>70</sup> Ditinjau dari letak pemukimannya, masyarakat tradisional pada umumnya terdapat di pedesaan. Oleh sebab itu, masyarakat tradisional sering di identikan dengan masyarakat pedesaan. Hampir semua kondisi di pedesaan masih perkampungan atau dusun, hal ini yang

---

<sup>69</sup> Lasmaria Br Siphutar et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Perusahaan Di Ptpn Iv Pabatu Sumatera Utara" 1, no. 2 (2021): 125–35.

<sup>70</sup> Hidayatul Adnyah and Agus Muliadi Putra, "Strategi Buruh Tani Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Di Desa Karang Baru Batu Rente Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 1, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.29408/geodika.v1i2.849>.

menyebabkan masyarakat lebih dominan bekerja pada sektor perkebunan, peternakan dan pertanian, salah satu ciri buruh tani merupakan dari kalangan masyarakat yang mendapatkan struktur terbawah dalam struktur masyarakat umum.

Bahkan mulyanto berpendapat bahwa kemiskinan dan ketinggalan masyarakat petani bersumber pada kesialan sejarah yang pada gilirannya menyebabkan pada lima hal yaitu kurangnya pengembangan sumber daya alam, kurangnya kesempatan atau peluang untuk berusaha, terasingnya desa dari sumber-sumber kemajuan dan adanya struktur masyarakat yang menghambat. Keluarga yang anggotanya bekerja disektor pertanian dan mereka menguasai tanah sangat marginal, tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengeluaran keluarga yang merupakan konsumsi makanan, pada umumnya para perempuan bekerja menjadi buruh tani kurang terjamin, karena bekerja sebagai buruh musiman dengan upah yang sangat rendah.<sup>71</sup>

### c. Jenis – Jenis Buruh

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- b. Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
- c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu).
- d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik
- e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Nurmagfirah Nurmagfirah et al., “Kontribusi Perempuan Buruh Tani Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Bampuang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang,” *Phinisi Integration Review* 4, no. 2 (2021): 240.

<sup>72</sup> Devi Rahayu, “Hukum Ketenagakerjaan,” *Surabaya: Scopindo Media Pustaka*, 2019.

**d. Hubungan Buruh dan Majikan**

Dalam hubungan majikan dan buruh jika berpegang teguh pada Allah, dan semangat persaudaraan, maka kepentingan seorang majikan tidak akan bertentangan dengan kepentingan buruh meskipun dalam kemampuan dan kedudukan yang berada dengan pendekatan kasih sayang, persaudaraan, empati dan niat yang tulus, maka setiap permasalahan yang terjadi dalam hubungan industri buruh dan majikan dapat diselesaikan dengan damai dan tidak akan ada pihak yang dirugikan. Meskipun dalam Islam hubungan industri buruh dan majikan memiliki kedudukan yang sama dan berlaku seperti persaudaraan, namun karena buruh sering berada pada posisi yang lemah, sehingga Islam melalui pemerintah atau negara berhak campur tangan dan menghentikan peristiwa yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti pemberian jam kerja yang berlebihan, tingkat upah yang terlalu tinggi atau rendah dan sebagainya.<sup>73</sup>

**e. Buruh dalam Perspektif Islam**

Islam bagi agama rahmatan lil alamin, sangat memperhatikan buruh. Dalam lintasan sejarah, Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan kezaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketmpangan ekonomi, sehingga masyarakat di golongan ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Struktur sosial seperti inilah yang kemudian memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat.

Adapun Islam melihat buruh merupakan makhluk Allah SAW yang sama dengan manusia lainnya. Maka Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya sebagaimana dalam faham Sosialisme. Tidak juga membebaskan sebebaskan-bebasnya individu sebagaimana dalam faham Kapitalisme. Bahkan Islam sendiri menganjurkan agar setiap orang menjadi kaya sebagai bagian dari kebahagiaan yang harus dicapainya di dunia.

---

<sup>73</sup> Nurma Nugraha, "Hak Buruh Dalam Undang-Undang Dan Perspektif Islam," *El-Arbah* 4, no. 1 (2020): 53–66.

Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan<sup>74</sup>

Berikut ini adalah beberapa konsep buruh dalam perspektif Islam, akan diuraikan sebagai dibawah ini:

1. Buruh adalah Saudara Buruh

Sebagai manusia memiliki kehormatan asasi yang langsung diberikan oleh Allah. Jika buruh dianggap sebagai alat produksi sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis maka dalam hal ini kehormatan manusia sudah disamakan dengan mesin-mesin produksi lainnya yang akan berimbis pada pengerukan keuntungan sebesar-besarnya oleh sebuah perusahaan dengan tanpa memperhatikan manusia buruh tersebut karena mereka dalam hal ini sudah dianggap sebagai alat produksi. Untuk itu, Islam menolak dengan tegas konsep tersebut, dan Islam membangun struktur sosial di mana setiap individu di satukan oleh hubungan persaudaran dan rasa sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia.

2. Perintah Memperlakukan Buruh dengan Baik

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan masing-masing individu. Sehingga dalam persoalan pekerjaan juga tidak bisa dibenarkan jika seorang majikan menjadikan buruh atau pegawainya sebagai manusia yang kurang terhormat. Islam sangat concern terhadap buruh. Buruh mendapat tempat yang sangat tinggi sebagai seorang pekerja sebagaimana seorang majikan juga bekerja dengan mempekerjakannya. Maka Islam mewajibkan untuk menciptakan suasana keuargaan antara majikan dan buruh.

---

<sup>74</sup> Fuad Riyadi, “sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”  
Iqtishadia (2015).

3. Pemberian Beban Kerja Tidak Boleh Melebihi Kemampuan
4. Upah yang Layak dan Tepat Waktu  
 Islam memandang bahwa upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada buruh, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Majikan dalam menetapkan upah tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Dengan kata lain, majikan tidak dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh tidak boleh mengeksploitasi majikannya
5. Kewajiban Buruh Terhadap Majikan  
 Sebagai wujud komitmen Islam terhadap keadilan, maka Islam juga melindungi majikan dengan memberikan kewajiban moral kepada para pekerja atau buruh. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayanannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah dan majikannya (HR. Ahmad)


#### **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.<sup>75</sup> Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi sebuah pemahaman di dalam pokok bahasan yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendukung proses penelitian agar fokus dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka disusun kerangka pemikiran untuk mengeksplorasi berbagai informasi yang berhubungan dengan kemampuan manajemen dan strategi bisnis terhadap

---

<sup>75</sup> Sugiono, “Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D,” (Bandung: Alfabeta, ).  
 H. 283. Al, 2015.

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Kerangka pemikiran pada penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan analisis dan teori yang digunakan, praktik upah buruh tani di Desa Marga Mulya menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pembayaran upah, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan buruh tani. Pandangan Ibnu Khaldun mengenai keadilan dalam pembayaran upah, yang menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan upah yang adil, belum sepenuhnya diterapkan. Untuk mengurangi konflik buruh tani, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem upah di Desa Marga Mulya.





## DAFTAR RUJUKAN

- A Muri Yusuf. “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan.” *Jakarta: Kencana* Adiputra, 2017.
- Abu Azam Al Hadi. “Fiqih Muamalah Kontemporer.” *Depok: PT RajaGrafindo*, 2017, H.84.
- Adiswanto, Erwien. “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada.” *Jurnal Imliah IUS Fakultas Hukum 3*, no. 1 (2015): 69–75.
- Adiwarman karim. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.” *Jakarta Rajawali Pers Cetakan 6 Edisi 3*, 2014.
- Adnyiah, Hidayatul, and Agus Muliadi Putra. “Strategi Buruh Tani Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Di Desa Karang Baru Batu Rente Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.” *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi 1*, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.29408/geodika.v1i2.849>.
- Ahmadi Thaha. “Muqaddimah.” *Jakarta : Torus*, 2017, 448.
- . “Muqaddimah.” *Jakarta : Torus*, 2017, 657.
- . “Muqaddimah.” *Jakarta : Torus*, 2017, 691.
- . “Muqaddimah.” *Jakarta :Torus*, 2017, 711.
- . “Muqadimah.” *Jakarta : Torus*, 2017.
- Akhmad Fahrur Rozi. “Analisis Strategi Pemasaran Pada Djawa Batik Solo Analysis Marketing Strategies On Djawa Batik Solo.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia 3, No. 2 .*, 2017.
- Akmal, Akhwanul, and Ihda Tamini. “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja,” 2015.
- Arest, Iche. “Analisis Sistem Pengupahan ‘Bawon’ Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).” *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan) 2*, no. 2 (2016): 121–40. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v2i2.1098>.
- Bambang Lesmono and Saparuddin Siregar. “Studi Literatur Tentang Agency Theory”*Ekonomi,Keuangan,Investasi,Syariah (EKUITAS) 3*, No. 2.” <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>., 2021, 203–210.

- budi sholihin. “Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional.” *Women’s Studies* 10, no. 1 (2018): 99–100. <https://doi.org/10.1080/00497878.1983.9978581>.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. “Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar.” *Jakarta: Kencana*, 2012, H.198.
- Dapartemen Agama RI. “Al- Quran Dan Terjemahan,” 2016.
- Devi Rahayu. “Hukum Ketenagakerjaan.” *Surabaya: Scopindo Media Pustaka*, 2019.
- dewi indrasari. “Konsep Manajemen Syariah Dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan.” *NBER Working Papers*, 2013, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Embira Patria. “Sistem Upah Buruh Panen Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Nagari Lingsrang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat,” 2021, 1–10.
- Emzir. “Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.” *Cet. Ke-IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2014, 131.
- Falah, Ahmad. “Konsep Pendidikan Anak Menurut Ibnu Khaldun ( Studi Atas Kitab Muqadimah),” 2014, 83–110.
- Fitriani, Revi. “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Islamic Thought of Ibnu Khaldun.” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 132.
- galang surya gumilang. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling.” *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.
- Ghufron, M. “Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (2011): 109–34. <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.109-134>.
- Hartono, Nono. “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik (Studi Kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 233–62. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2835>.
- Hendi Suhendi. “Fiqih Muamalah.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2011.
- Huda, Choirul, and Iain Walisongo Semarang. “PEMIKIRAN

- EKONOMI BAPAK EKONOMI ISLAM ; IBNU KHALDUN  
Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam ; Ibnu Khaldun”  
IV (n.d.): 103–24.
- Imam Mustofa. “Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Depok Rajawali Pers*, 2018.
- Indra, Hidayatullah. “Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar.” *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2018): 117–45.
- Izah, Lulu’ul. “ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM,” 2015, 5–24.
- Karuniawati, Chamila. “Bentuk Dan Jenis Kompensasi Perspektif Islam.” *At-Tasyri’: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 31–42.  
<https://doi.org/10.55380/tasyri.v2i02.213>.
- Korida, Nabilla Umroh Yuliatul, and M. Muhsin. “Penetapan Upah Dan Struktur Skala Upah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 1–17.  
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.333>.
- Kurnia, Ade, Abdul Wahab, and Urbanus Uma Leu. “Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel.” *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018): 123–35.  
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5540>.
- Kusnadi, M P. “Sistem Upah Agen Pada PT. Aauransi Takaful Keluarga Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam,” 2017, 1–80.
- Laia, Dianu. “Pengaruh Upah Dan Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Kantor Camat Mazino Kabupaten Nias Selatan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan* 5, no. 2 (2022): 111–24.
- Lenni, L. “Pengaruh Tingkat Upah Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Toko Mitra Bangunan Di Kecamatan Bua,” 2021.
- Lestari, Dewi. “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 1, no. 2 (2020): 274–82.
- Miles, Matthew B. penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”. ““Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru/ Matthew B, Miles Dan A. Michael Huberman :” *Jakarta:*

*Penerbit Universitas Indonesia*, 2014, Hlm.15.

- Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, Lutfiana Ulf. “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjung Sari Dalam Perspektif Hukum Syariah” 7, no. 3 (2021): 1880–88.
- Nova Yanti Maleha. “STUDI PEMIKIRAN IBN KHALDUN TENTANG EKONOMI ISLAM” 2 (2016): 43–44.
- Nugraha, Nurma. “Hak Buruh Dalam Undang-Undang Dan Perspektif Islam.” *El-Arbah* 4, no. 1 (2020): 53–66.
- nurhaerana. “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam,” 2023.
- Nurmagfirah, Nurmagfirah, Rabihatun Idris, Imam Suyitno, and Rivai Mana. “Kontribusi Perempuan Buruh Tani Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Bambapuang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.” *Phinisi Integration Review* 4, no. 2 (2021): 240.
- Priantini, Ni Made Emma, and I Made Jember. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Dan Pendapatan Petani Jagung Di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.” *E-Jurnal EP Unud* 10, no. 5 (2021): 1829–59. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/60872>.
- Prof.Huston Smith. “Ensiklopedia Islam,” n.d.
- Pusparini, Martini Dwi. “(Kholdunomic) Menelaah Pemikiran Ibnu Khaldun.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2015.
- Revi Fitriani. “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun, Islamic Economic Thought Of Ibnu Khaldun.” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 128–42. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1237262&val=12694&title=PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU KHALDUN>.
- Riduwan. “Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian,.” *Bandung: Alfabeta*, 2015.
- Ridwan, Murtadho. “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam.” *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 241–57.
- rika,muhammad saleh, abdul ghafur. “Sistem Upah Buruh Panen Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Ajir Al Mitsli” 1, no. 2 (2022): 102–12.
- Riyadi, Fuad. ““sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam””

- Iqtishadia (2015).
- Rosady Ruslan S.H.M.M. “Metode Penelitian Public Relations Dan Kkomunikasi.” *Jakarta Rajawali Pers Cetakn 6 Edisi 3*, 2017.
- Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 2020.
- Salim, Syahrudin. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Bandung Citapustaka Media*, 2012.
- Salmiah Mattoerang. “Konsep Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun,” no. 8.5.2017 (2022).
- Septiani, Yuni, Edo Arribes, and Risnal Diansyah. “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sequel.” *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 3 (2020): 131–43.
- Sipahutar, Lasmaria Br, Ismiasih, Siwi Istiana Dinarti, and Danang Manumono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Perusahaan Di Ptpn Iv Pabatu Sumatera Utara” 1, no. 2 (2021): 125–35.
- Siregar, Gustina, and Saleh Nugraha. “Perkembangan Produksi Dan Konsumsi Jagung Di Provinsi {Sumatera} {Utara}.” *Journal Agribusiness Sciences (JASC)* 1, no. 1 (2018): 8–17. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JASC/article/view/1542>.
- Sugiono. “Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D.” (*Bandung: Alfabeta*, ). H. 283. Al, 2015.
- Syakur, Ahmad. “STANDAR PENGUPAHAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir).” *Universum* 9, no. 1 (2016): 1–13. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.68>.
- Ulya Ni'matul Husna. “Permintaan Penawaran Dan Harga Perspektif Ibnu Khaldun,” 2015.
- Yarma, Vani. “Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Khaldun.” *Global Health* 167, no. 1 (2020): 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>.
- Zainal Asikin. “Dasar - Dasar Hukum Perburuhan.” *Jakarta PT Rajagrafindo Persada*, 2012.





# LAMPIRAN



## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Praktik upah buruh tani jagung menurut pemikiran Ibnu  
Khaldun dalam perspektif ekonomi islam

### A. Pemilik lahan


1. Bagaimana praktik upah buruh tani panen jagung di Desa Marga Mulya ?
2. Bagaimana proses pencarian buruh tani untuk memanen jagung dan apakah akad nya jelas ?
3. Apakah upah yang diberikan kepada buruh tani sudah ditentukan sebelum pekerjaan dimulai atau sesuai hasil panen atau jumlah lahan ?
4. Berapakah upah yang bapak/ibu berikan kepada buruh panen jagung, ?
5. Bagaimana bapak/ibu memastikan bahwa upah yang diberikan kepada buruh tani sudah adil dan sesuai ?
6. Apakah selama bapak/ibu mempekerjakan buruh ada penundaan dalam sistem pembayaran upahnya, jika ada penundaan upah apakah buruh sudah diberitau sebelum bekerja ?
7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah sesuai dengan produktivitas dan kualitas kerja buruh tani ?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pengupahan, seperti yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun ?

### B. Buruh tani jagung

1. Bagaimana praktik upah buruh tani jagung di Desa Marga Mulya, dan sejauh mana upah tersebut dapat dianggap adil dan wajar menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana cara petani mempekerjakan buruh dilahanya dan apakah akad nya jelas ?
3. Berapa upah yang didapatkan dari bekerja sebagai buruh tani jagung ?

4. Menurut bapak/ibu apakah upah yang anda terima sudah adil ? dan apa yang mendasari pendapat tersebut ?
5. Apakah di sini ada hambatan dalam pembayaran upah buruh tani, dan apa faktor-faktor yang menjadi penghambatnya ?
6. Apakah bapak/ibu merasa mendapatkan informasi yang cukup mengenai bagaimana upah ditentukan dan waktu pembayaran upah ?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pengupahan, seperti yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun ?





Lahan jagung milik pak sumadi



Hasil panen jagung





Wawancara dengan petani pak Juarno



Wawancara dengan petani ibu Ani oktavia



Wawancara dengan buruh tani ibu Sri winarsih



Wawancara dengan buruh tani ibu Suratinah





Wawancara dengan buruh tani pak Mujiono



Wawancara dengan buruh tani pak Sarjono



Wawancara dengan buruh tani ibu Jumirah



Wawancara dengan petani ibu Sumarning



Wawancara dengan buruh tani pak Samadi



Wawancara dengan petani pak Sumadi





Wawancara dengan buruh tani ibu Badriah



Wawancara dengan buruh tani ibu Sukinah



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-104/ / Un.16/ P1/ KT/ IV/ 2024

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
 NIP : 197308291998031003  
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Karya Ilmiah Dengan Judul :

**ANALISIS PRAKTIK UPAH BURUH TANI JAGUNG MENURUT PEMIKIRAN IBNU KHALDUN  
 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Buruh Tani Jagung di Desa Marga  
 Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
DYAN MONICA SARI	1951010327	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar **14 %** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 25 April 2024  
 Kepala Pusat Perpustakaan



*(Handwritten signature)*

Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
 197308291998031003

**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

## ANALISIS PRAKTIK UPAH BURUH TANI JAGUNG MENURUT PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

### ORIGINALITY REPORT

**14%**

SIMILARITY INDEX

**7%**

INTERNET SOURCES

**12%**

PUBLICATIONS

**10%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

- |          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | Dwi Wahyuni. "Analisis Sistem Pengupahan "Bawon" Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)", JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan), 2017<br>Publication | <b>2%</b> |
| <b>2</b> | Submitted to UIN Raden Intan Lampung<br>Student Paper  | <b>2%</b> |
| <b>3</b> | Dian Islamiati. "ANALISIS SISTEM UPAH (UJRAH) BURUH TANI KELAPA SAWIT DI DESA PENYELADI KABUPATEN SANGGAU", JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI, 2022<br>Publication   | <b>1%</b> |
| <b>4</b> | Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper   | <b>1%</b> |
| <b>5</b> | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar<br>Student Paper  | <b>1%</b> |
| <b>6</b> | Sarah Abubakar, Mahludin H Baruwadi, Amir Halid. "ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI JAGUNG DI KELURAHAN HEPUHULAWA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONATALO", AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis, 2023<br>Publication        | <b>1%</b> |
| <b>7</b> | Dewi Satria. "DESKRIPSI HASIL PETANI JAGUNG MASYARAKAT LOKAL DAN   | <b>1%</b> |

MASYARAKAT TRANSMIGRASI ASAL JAWA DI  
DESA WAKOBALU AGUNG KECAMATAN  
KABANGKA KABUPATEN MUNA", Jurnal  
Penelitian Pendidikan Geografi, 2019

Publication

8	Aminatun Aminatun, Asni Asni, Kartini Kartini. "DEREP (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA MASYARAKAT DESA WUNDUMBOLO KECAMATAN TINANGGEEA KABUPATEN KONAWE SELATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM", FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2021	1 %
Publication		
9	Submitted to Universitas PGRI Palembang	1 %
Student Paper		
10	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto	1 %
Student Paper		
11	Murni Ngurawan. "Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016	1 %
Publication		
12	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II	1 %
Student Paper		
13	Submitted to Udayana University	1 %
Student Paper		
14	Submitted to Universitas Tidar	<1 %
Student Paper		
15	Submitted to Syntax Corporation	<1 %
Student Paper		